



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TABANAN
NOMOR /SK/DISPERINDAG/2025

TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN TERINTEGRASI SISTEM DISEMINASI TERKINI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (SIDIKIN PERINDAG)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pengaduan di bidang perindustrian dan perdagangan, perlu dilakukan pengelolaan pengaduan terintegrasi sistem perindustrian dan perdagangan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan tentang Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi Sistem Perindustrian dan Perdagangan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi Sistem Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KESATU : Setiap pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan wajib melaksanakan Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi Sistem Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- KEDUA : Kebijakan Pedoman Oprasional Sidikin Perindag sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal, 11 Agustus 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Ni Made Murjani,S.Sos
Pembina Utama Muda/(IV/b)
NIP.19660930 198602 2 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan
6. Arsip.

**Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabanan
PENGELOLAAN PENGADUAN TERINTEGRASI SISTEM PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

I. Tujuan

Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi Sistem Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pengaduan di bidang perindustrian dan perdagangan.

II. Ruang Lingkup

Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi Sistem Perindustrian dan Perdagangan meliputi:

1. Penerimaan pengaduan;
2. Pengolahan pengaduan;
3. Penyelesaian pengaduan;
4. Pemantauan dan evaluasi.

III. Mekanisme

Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi Sistem Perindustrian dan Perdagangan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengaduan diterima melalui saluran pengaduan yang telah ditetapkan;
2. Pengaduan diolah dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pengaduan diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan;
4. Pengaduan dipantau dan dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

IV. Penutup

Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi Sistem Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pengaduan di bidang perindustrian dan perdagangan.